

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan sosial masyarakat Indonesia yang terus maju dan berkembang sekarang ini, tentu membuat permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat juga semakin kompleks dan rumit. Oleh sebab itu hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju dalam menangani permasalahan-permasalahan hukum yang muncul di dalam masyarakat tersebut, sehingga keamanan, kedamaian, dan keadilan dimasyarakat tetap terjaga dengan baik.

Dalam masyarakat hukum lebih dikenal sebagai suatu aturan-aturan yang mengikat serta harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat, karena bila tidak akan ada sanksi bagi si pelanggar aturan tersebut. Dalam praktek penegakan hukum, dimasyarakat sanksi memiliki peran yang sangat penting agar suatu aturan hukum ditaati oleh masyarakat sehingga suatu sanksi hukum memiliki peran yang esensial agar suatu tujuan dibentuknya suatu peraturan hukum bisa tercapai dan proses kontrol sosial yang diharapkan di dalam masyarakat bisa terwujud dengan baik. Oleh sebab itu di dalam suatu sistem hukum disuatu negara tentu perlu adanya suatu lembaga yang dapat mengadili dan menentukan benar tidaknya perbuatan seseorang di mata hukum serta menentukan sanksi yang pantas dijatuhkan kepada orang tersebut bila ia terbukti telah melanggar hukum positif di negara tersebut. Di Indonesia Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga

peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang diajukan kepadanya untuk diputus yang kita kenal sebagai Hakim.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya seorang hakim memiliki kekuasaan yang bebas, artinya seorang hakim yang masuk dalam lembaga yudikatif ini memiliki kekuasaan yang merdeka serta terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau campur tangan dari pihak manapun dalam memutus suatu perkara yang ditangani atau di adili olehnya. Dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pengertian kekuasaan kehakiman dikemukakan melalui Pasal 1 Undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman adalah :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Penyelenggaraan dari kekuasaan kehakiman tersebut kemudian diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan Undang-undang yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan lingkungannya masing-masing dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundangan, yang dalam hal ini para pelaksananya adalah Hakim (Pasal 19 UU No. 48 Tahun 2009).¹

Tugas hakim sesungguhnya adalah sebuah tugas yang

¹ Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

mulia, sebagaimana dijelaskan oleh Roeslan saleh, tentang sebuah “Pergulatan kemanusiaan”,² Dalam pernyataan tersebut terlihat suatu gambaran bahwa betapa besarnya tanggung jawab seorang hakim dalam menjalankan tugasnya, dimana mereka harus menghadapi pergulatan batin serta gejolak dalam jiwanya ketika harus membuat suatu pilihan-pilihan yang tidak mudah dalam membuat suatu Putusan dalam perkara yang diadilinya, apalagi jika kita lihat dalam praktek persidangan posisi hakim sendiri yang juga dihadapkan pada aturan hukum, fakta-fakta, argument jaksa, terdakwa, advokat dan lebih dari itu semua seorang hakim juga harus meletakkan telinganya pada pendapat dan rasa keadilan yang di harapkan oleh masyarakat.

Sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, “Hakim harus memiliki suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar”³ sehingga seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh hanya semata-mata mempertimbangkan atau menjadi corong undang-undang saja tetapi juga harus memperhatikan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat⁴ khususnya dalam perkara pidana yang sanksinya cukup berat mengingat Pidana sebagai “*Ultimum remedium*” dalam menyelesaikan suatu perkara. Pengaturan tentang ketentuan ini sebenarnya telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu bahwa “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam

² Satjipto rahrdjo, “Perang dibalik Toga Hakim” dalam buku : Membedah hukum Progresif jakarta : Kompas, 2006, hlm, 91.

³ Ibid, hal 92.

⁴ Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, C.V. Saptar Artha Jaya, 1996, hal 115-116

masyarakat.”

Selanjutnya seorang hakim di dalam menjalankan tugasnya dituntut memiliki keberanian serta rasa keadilan untuk menegakkan hukum dan keadilan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan dan juga tanpa membeda-bedakan orang yang diadili olehnya, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 yang berbunyi: “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Sedangkan menurut Paul Scholten, pentingnya integritas moral adalah: “Bahwa keputusan hukum seorang yuris-bukan saja seorang hakim adalah suatu keputusan berdasarkan hati nurani”. Semuanya itu menunjuk kepada pendapat bahwa keputusan hakim bukanlah semata-mata soal teknis formalitas belaka, melainkan erat hubungannya dengan moral dan kesusilaan.⁵

Tugas hakim yang demikian itu senada juga dengan pandangan hakim agung Amerika Serikat, Oliver Wendell Holmes Jr., bahwa memutus bukan semata-mata proses silogisme matematis dan mekanis, namun sebuah makna yang sangat luas “... *the life of the law has not been logic ; it is has been experience . The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institution of public policy avowed or unconscious, even the prejudices which judges share with their fellow...*” Holmes juga mengatakan, “ *The law embodies the story of nation’s development throught many centuries and it can not be dealt with*

⁵ Nanda Agung Dewantara Dikutip dalam Skripsi Yuli Isnandar, **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)**, diterbitkan Malang, Fakultas hukum Universitas Brawijaya ,2008. Hal 13.

as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mathematic”⁶.

Dengan demikian sebuah putusan hakim merupakan cermin dari sikap,moralitas,penalaran dan banyak hal lainnya yang dideskripsikan oleh Holmes sebagai pengalaman seorang hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya putusan hakim sangat bersifat *relativisme cultural* sehingga tidak menutup kemungkinan pandangan setiap hakim dalam suatu perkara bisa berbeda-beda, atau jika merujuk pandangan Tamanaha tentang “*Mirror Thesis*” yang menjelaskan tentang putusan merefleksikan seperti cermin dari si pemutusnya yang tidak lain adalah hakim itu sendiri.⁷

Dilihat dari sudut Birokrasi peradilan,putusan hakim akan terkait dengan tiga kriteria yaitu : efektifitas,efisiensi dan kejujuran. Ketiga kriteria tersebut biasanya menjadi tiga kriteria pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.⁸ Efektifitas berkaitan dengan apakah putusan tersebut bisa dijadikan pilar hukum dan seberapa jauh putusan tersebut bisa menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat,kedua Efisiensi hal ini berkaitan dengan pembiayaan peradilan dikaitkan dengan tujuan yang ingin dicapai dari putusan tersebut. Terakhir faktor kejujuran,hal ini sebenarnya adalah faktor yang secara pribadi melakat pada diri seorang hakim itu sendiri dan berkaitan langsung dengan moral serta hati nurani seorang hakim dalam menjalankan tugasnya.

⁶ Oliver Wendel Holmes “The common Law” Dikutip dalam Laporan Penelitian Heru Purnomo “**Penerapan dan Penemuan Hukum dalam Putusan Hakim**” Jakarta, Sekertariat Jendral komisi yudisial republik Indonesia,2011, hal 7-8.

⁷ Ibid hal 8

⁸ Ibid.

Kriteria ini dilihat dari bagaimana seorang hakim memperlakukan masyarakat atau mereka yang masuk dalam proses peradilan dengan sepantasnya tanpa perlakuan yang membedakan.

Dalam Praktek peradilan Pidana, untuk memberikan suatu keadilan bagi masyarakat, maka seorang hakim harus bijaksana dan teliti ketika menelaah tentang kebenaran peristiwa, dalam perkara yang diajukan kepadanya. Setelah itu hakim mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan dan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang berlaku, selanjutnya dari hal tersebut hakim akan menarik suatu kesimpulan atas kasus yang di adilya tersebut yang kemudian dari kesimpulan tersebut barulah hakim akan menentukan putusan apa yang akan di jatuhkan olehnya kepada terdakwa dalam perkara itu, apakah putusan pembedanaan, bebas, ataupun lepas.

Berkaitan dengan penjatuhan putusan pembedanaan terhadap terdakwa tentu bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah bagi seorang Hakim, Sebab walaupun Hakim mempunyai kebebasan dalam menangani perkara yang di adilya serta kewenangan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana, namun kebebasan ini tidak berarti bahwa seorang hakim boleh menjatuhkan pidana menurut kemauannya sendiri tanpa ukuran tertentu mengingat sanksi pidana sebagai "*Ultimum Remedium*".

Oleh sebab itu ketika seorang hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan pembedanaan maka menetapkan jenis pidana apa yang

sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa menjadi hal yang sangat penting dalam putusannya, karena selain harus memperhatikan tuntutan jaksa penuntut umum, dan ancaman sanksi pidana dalam pasal yang dilanggar sesuai dengan kasus yang ia adili, hakim juga harus memperhatikan dampak dari penjatuhan sanksi pidana tersebut apakah berdampak positif atau negatif.

Pada Umumnya seorang hakim akan merujuk pada pidana pokok dan pidana tambahan, seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Dimana dalam sanksi pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP tersebut, salah satunya adalah Sanksi pidana penjara, dimana sanksi perampasan kemerdekaan inilah yang cukup sering di jatuhkan oleh hakim di dalam putusannya karena di anggap lebih efektif dan dapat membuat pelaku tindak pidana menjadi jera. Akan tetapi dalam penerapan sanksi pidana penjara ini sendiri memiliki dampak negatif yang cukup besar, baik bagi terpidana secara individu maupun bagi masyarakat secara sosial oleh sebab itu diperlukan suatu alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara itu sendiri.

Di dalam prakteknya, KUHP sendiri telah mengatur tentang alternatif dari sanksi pidana penjara tersebut sesuai dengan berat ringannya perbuatan terdakwa yaitu tentang pemidanaan bersyarat, yang telah diatur dalam Pasal 14a sampai dengan Pasal 14f KUHP. Cara pemidanaan demikian ini digunakan ketika hakim memandang penjatuhan pidana bersyarat cukup adil dan di nilai lebih bermanfaat bagi masyarakat dan terpidana itu sendiri bila di terapkan.

Pasal 14a KUHP

(1) Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang dipidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam Pasal 30, ayat (2).

(3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan

yang dijatuhkan.

(4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menetapi syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menetapi syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu. (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.⁹

Berdasarkan bunyi pasal 14a KUHP diatas dapat di ketahui bahwa pidana bersyarat hanya dapat dijatuhkan jika memenuhi ketentuan serta syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara dengan syarat pidana penjara tersebut lamanya tidak lebih dari satu tahun
- b) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan berkaitan dengan pidana kurungan sebagai pidana pokok dan bukan pengganti denda. Dalam pidana kurungan lamanya adalah satu tahun.
- c) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan dalam hal menyangkut pidana denda dengan batasan yaitu hakim harus yakin bahwa pembayaran denda betul-betul dirasakan berat oleh si terdakwa.

⁹ Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm.8

- d) Bahwa pidana bersyarat hanya dapat diadakan jika hakim dapat berkeyakinan sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam memenuhi syarat-syarat yang diperjanjikan dan terpidana tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum selama ia berada dalam masa percobaan ini.

Pidana bersyarat itu sendiri merupakan alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan yang bersifat non intitusional yang dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana, apabila hakim berkeyakinan dan melalui pengamatan teliti terhadap terdakwa dapat di lakukannya pengawasan yang cukup terhadap dipenuhinya syarat-syarat yang telah di tetapkan hakim kepada terpidana.

Penjatuhan putusan pidana Bersyarat selain bertujuan untuk menghindarkan pengaruh buruk bagi terpidana dari sisi negatif penjatuhan pidana penjara yang saat ini dinilai kurang efektif bagi perbaikan diri si terpidana, fasilitas penjara di lembaga pemasyarakatan di indonesia saat ini juga telah mengalami permasalahan daya tampung disebabkan jumlah terpidana yang semakin meningkat sehingga menyebabkan fasilitas penjara di lembaga pemasyarakatan semakin hari semakin penuh. Kondisi lembaga pemasyarakatan yang seperti ini sendiri memicu timbulnya permasalahan baru seperti sulitnya pengawasan di Lapas dilihat dari semakin maraknya kerusakan yang terjadi di Lapas di indonesia akhir-akhir ini terhitung mulai Januari 2013 hingga Agustus 2013 telah terjadi

beberapa kali kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia sebut saja Kasus LP : Tanjung Gusta di medan yang mengakibatkan tewasnya 2 orang petugas Lapas dan 3 orang Napi dan menyebabkan ratusan napi melarikan diri. Hal ini tidak lepas dari Kondisi Lapas sendiri yang telah mengalami Overload mengingat jumlah napi yang menghuni di Lapas Kelas I Medan ini sekitar 2.016 orang, sedangkan daya tampung hanya sekitar 1.050 orang.

Kemudian kerusuhan lapas Labuan Ruku di Sumatera Utara hal ini juga tidak lepas dari kondisi Lapas yang telah mengalami permasalahan daya tampung dimana daya tampung Lapas Labuhan Ruku maksimal hanya untuk 300 narapidana, namun saat kejadian kerusuhan dihuni oleh 867 narapidana sehingga Lapas Labuhan Ruku sudah melebihi kapasitas, hampir 3 kali lipat dari kapasitas daya tampung. Dan masih banyak lagi Kerusuhan Lapas yang terjadi di Indonesia lainnya seperti LP Kerobokan, Denpasar-Bali, LP Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat – Jambi, LP Tulungagung – Jatim yang dipicu dari permasalahan daya tampung lapas itu sendiri .¹⁰

Selanjutnya masalah biaya pengelolaan lapas yang harus dikeluarkan negara juga relatif besar, sementara tujuan untuk memperbaiki, merubah dan membuat jera para pelaku tindak pidana yang di penjara tidak tercapai. Malah tidak sedikit Narapidana yang telah selesai menjalankan sanksi pidana penjara yang dijatuhkan padanya dan telah bebas malah menjadi pelaku kejahatan baru yang cenderung lebih berat

¹⁰ <http://birokrasi.kompasiana.com/2013/08/21/kerusuhan-di-lapas-indonesia-apa-yang-terjadi-dengan-lapas-di-negara-kita> diakses 21 september 2013.

dan besar dari tindak pidana yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu narapidana yang menjadi *recidivis* cenderung lebih lihai dan cerdik untuk menghindari pengejaran dan penangkapan dari polisi dalam melakukan kejahatannya. Oleh sebab itu penerapan pidana bersyarat itu dianggap perlu sebagai alternatif pemidanaan perampasan kemerdekaan yang juga dimaksudkan untuk menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses pemidanaan sanksi penjara yang sangat berbahaya bagi kepribadian seseorang karena adanya stigma jahat yang diberikan oleh masyarakat kepada bekas narapidana yang pernah dipenjara serta dapat mengurangi penderitaan anggota-anggota keluarga lain yang hidupnya bergantung kepada pelaku tindak pidana.

Selanjutnya dari penjatuhan Pidana bersyarat itu tentu akan dilanjutkan dengan proses pelaksanaan putusan pidana bersyarat serta pengawasan terhadap terpidana hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14a ayat (4) KUHP yang berbunyi “Perintah tersebut dalam ayat 1 hanya diberikan hakim, berdasarkan penyelidikan yang teliti, yakin bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat-syarat umum, yaitu terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya syarat itu ada.”¹¹ Berkaitan dengan hal pengawasan dan pengamatan oleh hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat ini juga diatur dalam Pasal 280 ayat 4 KUHP yang berbunyi “Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 277 berlaku pula bagi

¹¹ Moeljatno, Op.Cit. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** : hlm.8

pemidanaan bersyarat.”¹² akan tetapi didalam proses pelaksanaan dan pengawasan inilah sering terjadi kendala-kendala yang menyebabkan kesulitan tersendiri bagi jaksa dan hakim pengawas untuk melaksanakan dan mengawasi terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini.

Berkaitan dengan itu semua,di era modern saat ini dimana nilai-nilai hak asasi manusia dijunjung tinggi dan menjadi nilai yang harus diperhatikan membuat ketajaman sanksi pidana menjadi cenderung lebih manusiawi. Sistem pemidanaan sendiri mulai mengarah pada suatu perkembangan bahwa penjatuhan pidana bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tetapi lebih mengutamakan unsur mendidik dan memberikan kesempatan bagi seorang terpidana untuk memperbaiki dirinya sendiri dengan memberikan pendidikan moral dan kesempatan untuk berubah dan berperilaku baik bagi para pelaku kejahatan.

Sesuai dengan hal itu penjatuhan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara ini di nilai lebih sesuai dengan arah perkembangan hukum pidana saat ini yang lebih mengutamakan unsur pendidikan dan perbaikan diri si terpidana. Selain itu terpidana tidak perlu menjalani sanksi pidana penjara di lembaga pemasyarakatan hal ini tentu sangat membantu dalam mengatasi permasalahan fungsi pengawasan dan keamanan yang terjadi dilapas mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang telah mengalami permasalahan daya tampung akibat dari terbatasnya tempat dan minimnya

¹² Karjadi,R. Soesilo, **Kitab Undang –Undang Hukum Acara Pidana**, Politea, Bogor 1997.

fasilitas yang di berikan negara sehingga tidak mampu menampung narapidana lebih banyak lagi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Walaupun begitu tidaklah tepat bagi hakim bila perkara-perkara berat, dipaksakan untuk dijatuhi dengan putusan Pidana bersyarat karena selain tidak sesuai dengan ketentuan pasal 14 a (1) KUHP juga akan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat atas putusan Pidana yang diputus serta akan mengakibatkan munculnya rasa tidak hormat terhadap lembaga peradilan pidana itu sendiri nantinya. Oleh sebab itu Seorang Hakim harus berhati-hati serta mempertimbangkan dengan baik dan matang dalam menjatuhkan putusan Pidana Bersyarat terhadap terdakwa pelaku tindak pidana yang diadilinya, jangan sampai penjatuhan Pidana Bersyarat terhadap terdakwa malah bertentangan dengan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa sesungguhnya penerapan Pidana Bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara memiliki potensi untuk menjadi alternatif pemecahan masalah dari permasalahan daya tampung Lapas di Indonesia yang telah mengalami *Overload* akan tetapi dalam prakteknya penjatuhan Pidana bersyarat itu sendiri cukup jarang di gunakan oleh hakim dalam putusannya. Hal ini terlihat dalam Periode 3 (tiga) tahun terakhir dari 2010 sampai dengan 2013 Pengadilan Negeri Malang hanya memutus 4 Perkara dengan putusan Pidana bersyarat ini, yaitu pada Perkara Nomor : 490/Pid.B/2010/PN Malang, Perkara NOMOR : 151/Pid.B/2012/PN.MLG,

Perkara Nomor : 176/Pid.B/2012/PN.Mlg dan Perkara Nomor 310/Pid.SUS/2013/PN.Malang. Hal ini cukup menarik karena walaupun Pengadilan Negeri Malang merupakan Pengadilan Kelas I dan cukup banyak perkara Pidana yang ditanganinya serta diadili, ternyata dalam Prakteknya penjatuhan Pidana Bersyarat sebagai alternatif Pemidanaan dari Sanksi Pidana Penjara oleh Hakim bisa dikatakan cukup sedikit di Pengadilan Negeri Malang ini, Jika dibandingkan dengan data beberapa penelitian sejenis tentang pidana Bersyarat yang telah dilakukan sebelumnya sebagaimana di cantumkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Data Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dari Penelitian
Sebelumnya

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal instansi	Tempat Penelitian	Keterangan
1	1996	Maria Yosephine/FH.Univ Khatolik Soegijapranata	PN. Semarang	Dalam periode 1994-1996 di PN Semarang telah dijatuhkan Putusan Pidana Bersyarat sebanyak 112 Perkara
2	2008	Yuli Isnandar/ FH. Univ Brawijaya	PN.KarangAnyar	Dalam Periode 2006-2007 Pengadilan Negeri Karanganyar telah memutus pidana bersyarat sebanyak 5 kasus

Sumber : Diolah dari data sekunder 2013.

Sedangkan di pengadilan negeri Malang sendiri Pada tahun 2010 di PN MALANG Dari Perkara Pidana yang ditangani, terdapat 28 Perkara di vonis penjara di bawah 1 (Satu) tahun tapi hanya 1 perkara saja yang dijatuhi putusan pidana bersyarat yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.

Data Putusan PN. Malang tahun 2010

N O	Nomor Putusan	Amar Putusan Penjara di bawah 1 tahun	Keterangan
1	24/Pid.B/ 2010/PN. Malang	10 bulan	Pencurian
2	146/Pid.B/ 2010/PN. Malang	4 bulan	Perjudian
3	344/Pid.B/ 2010/PN. Malang	3 bulan	Perjudian
4	63/Pid.B/ 2010/PN. Malang	8 bulan	perjudian
5	164/Pid.B/ 2010/PN. Malang	8 bulan	Pencurian diperberat
6	177/Pid.B/ 2010/PN. Malang	7 bulan	Pencurian diperberat
7	136/Pid.B/ 2010/PN. Malang	5 bulan	Pengelapan
8	364/Pid.B/ 2010/PN. Malang	4 bulan	pencurian
9	474/Pid.B/ 2010/PN. Malang	3 bulan 15 hari	Pencurian diperberat
10	352/Pid.B/2010/PN. Malang	7 bulan	perjudian
11	399/Pid.B/2010/PN. Malang	5 bulan	penadahan
12	490/Pid.B/2010/PN. Malang	2 bulan dengan Pidana Bersyarat	KDRT yang tidak menimbulkan Penyakit/cacat
13	563/Pid.B/2010/PN. Malang	7 bulan	Pencurian yg diperberat
14	532/Pid.B/2010/PN. Malang	6 bulan	perjudian
15	576/Pid.B/2010/PN. Malang	2 bulan 15 hari	Perjudian
16	462/Pid.B/2010/PN. Malang	7 bulan	perjudian
17	617/Pid.B/2010/PN. Malang	4 bulan 15 hari	perjudian
18	654/Pid.B/2010/PN. Malang	1 tahun + Denda	Tanpa izin mengedarkan sediaan farmasi

Lanjutan Tabel 2. Data Putusan PN. Malang tahun 2010

N O	Nomor Putusan	Amar Putusan Penjara di bawah 1 tahun	Keterangan
19	568/Pid.B/2010/PN. Malang	4 bulan 15 hari	Pencurian di perberat
20	512/Pid.B/2010/PN. Malang	7 bulan 15 hari	Perjudian
21	732/Pid.B/2010/PN. Malang	2 bulan	pencurian
22	597 Pid.B/2010/PN. Malang	10 bulan	Pencurian di perberat
23	612 Pid.B/2010/PN. Malang	8 bulan	Penganiayaan
24	692 Pid.B/2010/PN. Malang	5 bulan	Pencurian
25	691 Pid.B/2010/PN. Malang	10 bulan	Pencurian diperberat
26	763 Pid.B/2010/PN. Malang	4 bulan 15 hari	perjudian
27	702 Pid.B/2010/PN. Malang	5 bulan	penadahan
28	663 Pid.B/2010/PN. Malang	5 bulan	Penggelapan

Sumber : Diolah dari data Sekunder 2013.

Selanjutnya pada tahun 2011 hingga Oktober 2013 dari 431 perkara pidana yang ditangani Pengadilan negeri Malang hanya 3 (tiga) perkara saja yang dijatuhi putus pidana bersyarat.

Berdasarkan fakta tersebut maka originalitas penelitian ini menfokuskan pada sampel hakim di pengadilan Negeri Malang, yang cukup jarang menjatuhkan Pidana Bersyarat dengan jumlah 4 putusan saja dalam kurun waktu 3 tahun. Originalitas serta faktor pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya bisa di lihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.
Originalitas Penelitian

NO	Nama Peneliti	Instansi	Tahun	Judul	Pembeda
1	Maria Yosephine	FH.Univ Khatolik Soegijaprana ta	1996	Tinjauan Yuridis Penjatuhan Pidana Bersyarat di Pengadilan Negeri Semarang	1.Sampel Hakim 2.Jumlah Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat dalam kurun waktu tertentu.
2	Yuli Isnandar	FH.Univ Brawijaya	2008	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar)	3.Rumusan Masalah di latarbelakangi dari sudut pandang kurangnya penjatuhan dan Penggunaan Pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari Pidana Penjara di PN. Malang
3	Sonda Tallesang	FH.Univ Brawijaya	2013	Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di pengadilan Negeri Malang)	

Sumber : di olah dari Data Sekunder 2013.

Berdasarkan uraian tabel diatas maka originalitas dalam penelitian ini menfokuskan pada rumusan masalah yang dilatarbelakangi dari jarangny Hakim menjatuhkan serta menggunakan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara di pengadilan Negeri Malang, dimana hal ini tidak ada pada penelitian sebelumnya karena di lokasi penelitian sebelumnya jumlah putusan Pidana bersyarat relatif cukup banyak

sehingga latar belakang penelitian dan sampel hakim yang digunakan menjadi faktor pembeda dalam penelitian ini. Hakim di pengadilan negeri Malang yang digunakan penulis sebagai sampel cenderung jarang menggunakan pidana bersyarat, oleh sebab itu penulis berasumsi bahwa ketika membuat suatu dasar pertimbangan dalam putusan pidana bersyarat, hakim yang cenderung jarang menggunakan pidana bersyarat seperti Hakim di pengadilan negeri Malang dengan hakim yang terbiasa menjatuhkan pidana bersyarat seperti sampel hakim yang ada pada penelitian sebelumnya dimungkinkan akan memiliki perbedaan dari sudut pandangnya tentang penggunaan pidana bersyarat itu sendiri yang tentunya akan mempengaruhi dasar pertimbangannya di dalam menjatuhkan pidana bersyarat. Perbedaan lain pada penelitian ini juga terletak pada faktor dan alasan yang menjadi hambatan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai alternatif dari pidana penjara yang ingin diteliti penulis dimana hal ini tidak dilakukan pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul :

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN
PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF
PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI
MALANG)**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim dalam menjatuhkan pidana bersyarat sebagai

alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana?

2. Faktor-faktor dan alasan apa yang menjadi hambatan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa di Pengadilan Negeri Malang?
3. Apa kendala yang dihadapi Hakim dalam pelaksanaan pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi Pidana bersyarat oleh Pengadilan Negeri Malang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara di Pengadilan Negeri Malang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim di pengadilan negeri malang untuk menjatuhkan putusan Pidana bersyarat sebagai alternatif pemidanaan dari sanksi pidana penjara terhadap terdakwa perkara pidana yang diadilinya.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi Pidana bersyarat oleh hakim di PN Malang.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran yang

bermanfaat di bidang ilmu hukum, khususnya Hukum Acara Pidana mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan informasi pada Instansi yang terkait dan pihak-pihak yang membutuhkan dan menginginkan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan pidana bersyarat yaitu sebagai berikut :

a. Bagi Peradilan Negeri Malang

Dapat memberikan masukan bagi hakim dalam proses penegakan hukum didalam masyarakat khususnya dalam menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pengertian kepada masyarakat yang belum memahami tentang pidana bersyarat dan memberikan penjelasan tentang manfaat dan tujuan dari penjatuhan pidana bersyarat oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana. Serta meluruskan pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan oleh hakim.

c. Bagi Mahasiswa

Untuk memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa mengenai Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Pidana bersyarat di Pengadilan Negeri Malang.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini tersusun menjadi lima bagian, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan latar belakang dan alasan pemilihan judul, yang kemudian diuraikan mengenai permasalahan yang akan diangkat, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi landasan teori, pendapat para ahli dan informasi lainnya yang dijadikan pedoman bagi pemecahan masalah. Terdiri dari beberapa sub bab yang membahas, pertama tinjauan umum tentang Putusan Pengadilan yang meliputi Pengertian, jenis, sifat dan isi putusan pengadilan, yang kemudian dilanjutkan dengan kedudukan hakim dan dasar pertimbangannya di dalam menjatuhkan putusan pidana yang meliputi, obyektifitas hakim dalam mengadili dan memutus perkara, tanggungjawab hakim terhadap putusannya, kebebasan hakim dalam mengadili dan Pengertian Dasar Pertimbangan hakim dan faktor-faktor meringankan dan memberatkan pidana dalam menjatuhkan Putusan; kedua tinjauan mengenai ppidanaan dan tujuan ppidanaan; ketiga tinjauan mengenai pidana bersyarat yang meliputi ejarah serta perkembangan pidana bersyarat di Indonesia serta beberapa negara lainnya, pengertian pidana bersyarat, dasar hukum pidana bersyarat menurut KUHP dan pidana bersyarat sebagai alternatif ppidanaan dari sanksi pidana penjara.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan mengenai Jenis Penelitian, metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data, dan Definisi Operasional.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Merupakan bagian yang paling pokok dari keseluruhan penulisan skripsi ini, karena menguraikan dan menganalisa hasil penelitian mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan dan alasan hakim di Pengadilan Negeri Malang dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat; kedua faktor-faktor dan alasan yang menjadi hambatan bagi hakim di pengadilan Negeri Malang untuk menjatuhkan putusan Pidana bersyarat terhadap terdakwa perkara pidana yang diadilinya ; ketiga kendala yang dihadapi hakim dalam pelaksanaan pengawasan terhadap terdakwa yang dijatuhi Pidana bersyarat oleh hakim di Pengadilan Negeri Malang.

BAB V Penutup

Merupakan bagian penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir yang merupakan jawaban atas permasalahan dan diakhiri dengan saran-saran yang didasarkan atas hasil penelitian sebagai alternatif pemecahan masalah.